



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan UU Pemilu

Jakarta, 8 Oktober 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada Selasa (8/10), pukul 10.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 52/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Alamsyah Panggabean, Pemohon merupakan perseorangan warga Indonesia yang bekerja sebagai seniman. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 ayat (1) dan ayat (27) UU Pemilu yang mengatur sebagai berikut:

UU 7/2017:

- **Pasal 1 ayat (1):** *Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- **Pasal 1 ayat (27):** *Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*

Pemohon berpendapat Pasal 1 angka 27 UU 7/2017, bertentangan secara moral dan secara kebutuhan manusia serta keinginan fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk memperoleh kesempatan dan mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, yang dijamin hukum dasar yang tidak tertulis dan UUD 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017, sudah jelas dan pasti yang menjadi anggota DPR selama ini adalah dari para anggota partai politik dan golongan orang-orang menengah ke atas, dan konglomerat. Selain itu Pemohon menilai uu *a quo* membenarkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung melakukan penyusunan, bebas membayar suara rakyat, bebas menggunakan fasilitas negara, bebas berbuat yang lainnya untuk memenangkan pasangan yang mempunyai kekuasaan (petahana).

Terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menasehati Pemohon untuk menyusun permohonan sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. “Selain itu mesti dijelaskan apa kerugian konstitusional Pemohon dengan adanya definisi Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu,” tegas Enny. **(ASF/NRA)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id